

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan warga negaranya dan hak asasi manusia setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupannya termasuk hak setiap ibu dan anak untuk hidup sejahtera secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual;
- b. bahwa kesejahteraan ibu dan anak merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi sehingga ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik sebagai sumber daya manusia yang unggul dan generasi penerus bangsa di masa depan;
- c. bahwa ibu dan anak tergolong kelompok yang rentan yang ditunjukkan masih tingginya angka kematian ibu dan anak yang disebabkan kurang terjaminnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang dimulai sejak ibu memasuki masa persiapan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan sampai dengan anak mencapai usia tertentu;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mengakomodasi dinamika dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diatur tersendiri secara komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- Mengingat : Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang bersifat fisik, psikis, sosial, dan spiritual.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak.
3. Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak.
4. Anak adalah seseorang yang berada pada masa 1000 (seribu) hari pertama kehidupan terhitung sejak masih dalam kandungan dan sesudah dilahirkan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak berasaskan:

- a. keadilan;
- b. perlindungan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan;
- f. akuntabilitas; dan
- g. keberlanjutan.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak bertujuan:

- a. mewujudkan rasa aman, tenteram, bagi Ibu dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas hidup Ibu dan Anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
- d. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Ibu dan Anak;
- e. melindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- f. mewujudkan sistem penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak Ibu

## Pasal 4

- (1) Setiap Ibu berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
  - b. mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan;
  - c. memperoleh jaminan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pascamelahirkan;
  - d. mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

- e. mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan
  - f. mendapatkan akses yang mudah terhadap pelayanan fasilitas kesehatan; dan
  - g. mendapatkan pendampingan dan layanan psikologi.
- (2) Setiap Ibu yang bekerja berhak:
- a. mendapatkan waktu istirahat untuk memerah air susu Ibu selama waktu kerja;
  - b. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan;
  - c. mendapatkan waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan jika mengalami keguguran;
  - d. mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga; dan/atau
  - e. mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Ibu yang sedang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, suami dan/atau keluarga wajib mendampingi.
- (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan:
  - a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau
  - b. keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 6

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ibu penyandang disabilitas memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

## Pasal 7

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pekerja yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## Bagian Kedua Hak Anak

### Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak:
  - a. hidup, tumbuh, berkembang secara wajar dan optimal;
  - b. atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan;
  - c. mendapatkan perlindungan, perawatan, pengasuhan, dan pemeliharaan baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus;
  - d. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi;
  - e. mendapatkan asupan gizi seimbang;
  - f. mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang;
  - g. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial;
  - h. Memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang sesuai untuk tumbuh kembang;
  - i. berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan anak yang sebaya;
  - j. mendapat bantuan saat berhadapan dengan hukum; dan
  - k. mendapat pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Selain mendapatkan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak penyandang disabilitas memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyandang disabilitas.

## Bagian Ketiga Kewajiban

### Pasal 9

- (1) Setiap Ibu wajib:
  - a. menjaga kesehatan diri selama kehamilan;

- b. menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak sejak masih dalam kandungan;
  - c. memeriksakan kesehatan kehamilan secara berkala;
  - d. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan penuh kasih sayang;
  - e. mengupayakan pemberian air susu Ibu paling sedikit 6 (enam) bulan;
  - f. memberikan penanaman nilai religi dan budi pekerti pada Anak;
  - g. mengupayakan pemenuhan gizi seimbang bagi Anak;
  - h. mengupayakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang Anak; dan
  - i. memeriksakan kesehatan Ibu dan Anak secara berkala pada fasilitas kesehatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat dukungan suami dan/atau keluarga serta lingkungan.

### BAB III TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas:

- a. merumuskan perencanaan, kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- c. mengoordinasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dengan berbagai pihak;
- d. mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- f. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- g. mengembangkan kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak secara nasional dan/atau internasional.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- b. menetapkan standar, program, dan kebijakan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak; dan
- c. menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

### Pasal 12

- (1) Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rencana kerja tahunan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilakukan melalui pemberian dukungan fasilitas dan bantuan bagi Ibu dan Anak yang dimulai sejak sebelum kehamilan, saat kehamilan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan.

- (4) Fasilitas dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menjamin Kesejahteraan Ibu dan Anak baik fisik, maupun psikis, sosial, dan spiritual.

#### Pasal 14

Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak sesuai dengan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan program.
- (3) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pemetaan obyek, sasaran, dan wilayah;
  - b. program dan aksi kegiatan;
  - c. indeks angka kematian Ibu dan Anak;
  - d. rencana target penurunan angka kematian Ibu dan Anak; dan
  - e. alokasi dan sumber anggaran.
- (5) Perencanaan disusun berdasarkan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi terpadu.



Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

Pasal 17

Pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilakukan melalui:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- c. pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan, pengembangan wawasan dan ketrampilan;
- d. pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum;
- e. pemberian perlindungan sosial; dan/atau
- f. pemberian bantuan sosial.

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak

Pasal 18

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan kemudahan akses termasuk layanan kesehatan terbaik bagi Ibu dan Anak.
- (2) Kemudahan akses termasuk layanan kesehatan terbaik bagi Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian layanan informasi dan edukasi kesehatan;
  - b. pemberian layanan administrasi;
  - c. prioritas pemeriksaan kesehatan;
  - d. pemberian tindakan dan pengobatan; dan/atau
  - e. penyediaan sarana dan prasarana khusus yang layak bagi Ibu dan Anak.

### Pasal 19

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

### Paragraf 2

Pemberian Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas,  
Sarana, dan Prasarana Umum

### Pasal 20

- (1) Penyedia atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum wajib memberikan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi Ibu dan Anak.
- (2) Pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum bagi Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana di tempat kerja;
  - b. dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana di tempat umum; dan
  - c. dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana di alat transportasi umum.
- (3) Dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. penyediaan ruang laktasi;
  - b. penyediaan ruang perawatan Anak;
  - c. tempat penitipan Anak;
  - d. tempat bermain Anak; dan/atau
  - e. tempat duduk prioritas atau loket khusus.
- (4) Dukungan fasilitas, sarana dan prasarana di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Ibu yang bekerja dalam bentuk penyesuaian tugas, jam kerja, dan/atau tempat kerja.

### Pasal 21

- (1) Setiap penyedia atau pengelola fasilitas, sarana, dan prasarana umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.

### Paragraf 3

Pemberian Kesempatan Mendapatkan Pengetahuan,  
Pengembangan Wawasan, dan Keterampilan

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pengetahuan, pengembangan wawasan, dan keterampilan terkait Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (2) Pengembangan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. edukasi kesehatan reproduksi;
  - b. edukasi kesehatan ibu pada persiapan kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca melahirkan;
  - c. edukasi pencegahan kehamilan di usia dini;
  - d. edukasi Keluarga Berencana;
  - e. edukasi keluarga sejahtera; dan/atau
  - f. edukasi perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang Anak.
- (3) Pengembangan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan tenaga kesehatan, organisasi dan tokoh masyarakat setempat.

Paragraf 4  
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan layanan dan bantuan hukum bagi Ibu yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi yang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Kemudahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitas, sarana, dan prasarana khusus.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain.

Paragraf 5  
Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan sosial bagi Ibu dan Anak dalam bentuk jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial bagi Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengupayakan lingkungan sosial yang mendukung tercapainya Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (4) Lingkungan sosial yang mendukung tercapainya Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu lingkungan yang bebas dari:
  - a. tindak kekerasan;
  - b. Penelantaran dan eksploitasi;
  - c. perlakuan buruk dalam pelayanan sosial; dan/atau
  - d. pelayanan buruk dalam penggunaan fasilitas umum.

Paragraf 6  
Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada Ibu dan Anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian makanan sehat dan gizi seimbang;
  - b. pemberian bahan pokok penunjang;
  - c. pemberian makanan pendamping air susu ibu dan makanan tambahan;
  - d. layanan kesehatan dan pengobatan gratis; dan/atau
  - e. pemberian perlengkapan Anak.
- (3) Pemberian bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat insidental dan/atau berkelanjutan.
- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat membatasi pemberian bantuan sosial dan santunan sampai dengan jumlah anak tertentu dalam satu keluarga.

Bagian Keempat  
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kesejahteraan Ibu dan Anak secara transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam sistem data dan informasi yang terpadu.

## Bagian Kelima Evaluasi

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB V

### SISTEM DATA DAN INFORMASI

### Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Menteri membentuk sistem data dan informasi yang terpadu.
- (2) Sistem data dan informasi yang terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
  - a. hasil pendataan Ibu dan Anak sesuai dengan kriteria atau klasifikasi;
  - b. sarana dan prasarana bagi Ibu dan Anak;
  - c. program Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - d. perencanaan, pelaksanaan, hasil pengawasan dan evaluasi; dan
  - e. data lain terkait Ibu dan Anak.
- (3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat data yang terhubung dengan seluruh data di instansi dan/atau lembaga terkait.
- (4) Pengelolaan sistem data dan informasi yang terpadu harus mempertimbangkan keamanan dan privasi Ibu dan Anak.

### Pasal 30

Data dan informasi dalam sistem data dan informasi menjadi dasar dalam perencanaan program dan penyusunan kebijakan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

### Pasal 31

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Ibu dan Anak secara berkala.

### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pengelolaan sistem pendataan terpadu Ibu dan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 33

- (1) Sumber pendanaan Kesejahteraan Ibu dan Anak meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. dana yang disisihkan dari badan usaha dan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
  - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sumber pendanaan kesejahteraan ibu dan anak dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki hak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. perlindungan dan pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran dan/atau pendapat;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
  - d. pendampingan dan advokasi;
  - e. pemberian edukasi dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan; dan/atau
  - f. pemberian bantuan dan santunan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan ketahanan masyarakat;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan empati dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta, hak dan berkewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak tetap dilaksanakan sepanjang



tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 41

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini.

### Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

I. UMUM

Manusia dihormati karena martabatnya yang tinggi di atas makhluk lainnya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu hak kemanusiaan adalah hak untuk hidup dan berkehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Dalam melangsungkan kehidupannya setiap manusia berupaya agar lebih baik dan makin sejahtera. Sejahtera menunjuk pada suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Anak dapat tumbuh dengan baik, sehat, cerdas, kreatif, dan produktif tidaklah mungkin dilahirkan kecuali dari Ibu yang kesehatan dan kesejahteraannya baik dan terjamin. Anak yang sehat dan bertumbuh kembang dengan baik berpotensi di masa depan akan menjadi sumber daya manusia yang unggul sebagai generasi penerus bangsa. Kesejahteraan Ibu dan Anak perlu diwujudkan dalam rangka pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak sehingga terwujud rasa keadilan (sense of equity) dan peningkatan kualitas hidup.

Peran Ibu dalam keluarga sangat penting bahkan dapat dikatakan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh peran Ibu. Untuk itu kesejahteraan Ibu perlu mendapat perhatian. Salah satu indikator terhadap kesejahteraan Ibu dapat dilihat dari permasalahan tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu disebabkan antara lain karena komplikasi kehamilan dan persalinan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Namun sebagian besar komplikasi tidak bisa diprediksi, yang artinya setiap kehamilan dan persalinan berisiko. Hal ini memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang tepat, antara lain kesiapan pelayanan berkualitas setiap saat, agar semua ibu hamil atau melahirkan yang mengalami komplikasi mempunyai akses ke pelayanan darurat berkualitas dalam waktu cepat. Selain daripada itu, saat ini, banyak Ibu yang tidak hanya sibuk mengurus urusan rumah tangga, akan tetapi juga bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. Oleh karenanya perlu perhatian khusus bagi ibu yang bekerja dalam keadaan hamil. Karena ibu hamil membawa cikal bakal generasi penerus bangsa yang hidup di dalam kandungannya,

Adapun Anak adalah generasi penerus yang akan memberikan corak dan warna pada kehidupan bangsa di masa mendatang, dan karenanya kualitas bangsa akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas Anak pada masa sekarang. Untuk dapat mewujudkan Anak yang berkualitas tersebut maka Anak perlu dijaga, dibina, dan ditingkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya untuk menjadi generasi berkualitas yang memiliki potensi membangun bangsa. Kualitas hidup Anak akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan dan penghindaran risiko berkenaan dengan kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh dan kembang, partisipasi, dan identitas agar menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kebutuhan dan risiko yang dihadapi Anak berbeda tergantung dari umur dan pertumbuhan fisik dan mental, yang dalam konteks ini terbagi dalam beberapa tahapan pertumbuhan mulai dari janin sampai dengan remaja. Namun, periode emas tumbuh kembang Anak berada pada periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dimulai sejak awal konsepsi masa kehamilan serta setelah lahir sampai anak berusia 2 (dua) tahun. Pada periode tersebut, terjadi perkembangan otak, pertumbuhan badan, perkembangan sistem metabolisme tubuh dan pembentukan sistem kekebalan tubuh yang begitu cepat. Sehingga perlu dimanfaatkan dengan optimal, agar Anak terhindar dari beberapa risiko mudah terserang penyakit, mengalami gizi buruk kronis atau stunting serta penurunan tingkat kecerdasan (IQ), bahkan jangka panjang bisa berpengaruh terhadap produktivitasnya.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka perlindungan Anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk, yaitu pertama; menghormati (*obligation to respect*) yang merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak. Kedua; melindungi (*obligation to protect*) yang merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga. Ketiga; memenuhi (*obligation to fulfill*) yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negara terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi Anak.

Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, Ibu dan Anak harus dipandang sebagai satu paket dan satu tarikan nafas yang tidak terpisahkan dalam mengupayakan kesejahteraan Ibu dan Anak karena dari Ibu yang sejahtera secara lahir maupun batin diharapkan akan lahir Anak yang sejahtera pula dan tentunya ditunjang oleh keluarga

dan lingkungan serta sarana dan prasarana umum yang mendukung. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan Ibu dan Anak yang dimulai sejak Ibu dalam masa persiapan kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan, dan pasca melahirkan sampai dengan Anak mencapai usia tertentu yang dianggap sebagai masa emas perkembangannya.

Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini meliputi pengaturan mengenai hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sistem data dan informasi, serta diatur pula mengenai pendanaan, dan peran serta masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus menjamin pemenuhan hak Ibu dan Anak.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak harus mampu meningkatkan kualitas hidup bagi Ibu dan Anak serta lingkungannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara sinergis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan kesejahteraan Ibu dan Anak dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan terhadap Ibu dan Anak harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang mendukung tumbuh kembang” adalah lingkungan yang ramah Anak.

Huruf g

Pelayanan kesehatan antara lain: imunisasi dan pemberian vitamin.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemeriksaan kehamilan secara berkala dimaksudkan untuk memastikan kesehatan Ibu dan Anak yang masih dalam kandungan yang dilakukan pada trisemester pertama, kedua, dan ketiga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, Ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Yang dimaksud dengan “lingkungan” antara lain dalam lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sosial.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, lembaga, atau badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Kementerian/lembaga terkait merupakan kementerian/lembaga yang bidang kerjanya terkait dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak misalnya kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, pendidikan, perhubungan, hukum dan hak asasi manusia, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan perencanaan pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip cepat, sederhana, dan tidak menyulitkan sehingga tidak mengorbankan aspek kedaruratan.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana khusus” antara lain tempat duduk prioritas, ruang laktasi, dan tempat bermain Anak.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “tempat umum” antara lain: pasar, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan tempat wisata.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan Edukasi Keluarga Sejahtera adalah pemberian ilmu pengetahuan dan wawasan

terkait pemenuhan kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian bahan pokok penunjang yaitu berupa makanan yang masih dalam bentuk bahan baku.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Data Lain” adalah segala data terkait dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak termasuk pengaturan dan kebijakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “pemukhwaran data” adalah proses atau cara pembaharuan data Ibu dan Anak.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian saran dan/atau pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Huruf c

Penyampaian informasi dan/atau laporan dalam ketentuan ini berupa keberatan atau pengaduan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...